



PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

OUTLINE



A

- SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

B

- DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT & DAERAH

C

- ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

D

- SINERGI PERENCANAAN PUSAT & DAERAH

E

- ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

F

- LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

G

- ISU STRATGIS PROVINSI JAWA TIMUR AKHIR 2015 DAN 2016

H

- PERMASALAHAN SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah



Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Pemerintah Pusat

Tahapan perencanaan

Penyusunan Rencana

Penetapan Rencana

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Evaluasi Kinerja

- ✓ Rancangan rencana pembangunan nasional/ daerah
- ✓ Musyawarah perencanaan pembangunan
- ✓ rancangan akhir rencana pembangunan

- ✓ RPJP N dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda
- ✓ RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala daerah
- ✓ RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah

Dokumen Perencanaan

NASIONAL

RPJPN

RPJMN

RENSTRA KL

RKP

RENJA KL

DAERAH

RPJPD


RPJMD

RENSTRA SKPD


RKPD

RENJA SKPD


Alur Perencanaan Pembangunan Daerah




SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



Alur Perencanaan & Penganggaran



PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN




**PENYUSUNAN APBD BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006**



Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Bab VI Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran :

Guna Menjamin Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran dan Efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITETAPKAN DALAM RKP MENJADI LANDASAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS UNTUK MENYUSUN RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


ALUR PROSES DAN PERAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



PERENCANAAN

PENGANGGARAN

ALUR PERENCANAAN PENGANGGARAN TAHUNAN



Pembahasan & Kesepakatan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penetapan RKPD
(Mei)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS
antara KDH dgn DPRD (Juni)

Musrenbang Kab/Kota
(Maret)

Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD
(Juli-September)

Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota (Maret)

Pembahasan dan persetujuan
Rancangan APBD dgn DPRD
(Oktober-November)

Musrenbang Kecamatan
(Februari)


Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)

Musrenbang Desa
(Januari)

Penetapan Perda APBD
(Desember)

Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya

Penyusunan DPA SKPD
(Desember)



LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

TAP MPR No. XI/MPR/1998

→ Perubahan UUD 1945

UU No. 28 Tahun 1999

→ Penyelenggaraan Negara yg bersih & bebas KKN

Inpres No. 7 Tahun 1999

→ AKIP

UU No. 17/2003 (Keuangan Negara), UU No. 1/2004 (Perbendaharaan Negara) dan UU No. 15/2004 (Pemeriksaan, Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara)

PP No. 8/2006

→ Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Perpres No. 29 Tahun 2014

→ SAKIP

UU No. 5 Tahun 2014

→ ASN

Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari *good and clean government*

Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja

Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil

Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah

Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja

Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi

ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR AKHIR 2015 DAN 2016

- 1. Persiapan Jawa Timur menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku mulai Desember 2015;**
- 2. Persiapan Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang melibatkan 19 daerah pemilihan Bupati/Walikota se-Jawa Timur;**
- 3. Persiapan Jawa Timur dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang efektif berlaku Mulai Tahun 2017;**
 - Perubahan Kewenangan Bidang Urusan**
 - Restrukturisasi Organisasi sesuai dengan kewenangan**

PERMASALAHAN SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH

1. Perbedaan Nomenklatur Program Kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menjadi kendala sinkronisasi pembangunan
 - **Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi, sedangkan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan (Permendagri 13/2006)**
1. Perlu harmonisasi dokumen perencanaan pusat - daerah untuk memudahkan sinergitas perencanaan pembangunan dan capaian target pembangunan nasional → **terhadap sasaran dan indikator Program/Kegiatan**
2. Penyederhanaan format laporan daerah kepada pusat
 - Kemenpan → SKP, Lakip
 - Kemendagri → LPPD
 - Bappenas → EKPD
 - BPK → LHP/LPJ (CALK) dan Audit Kinerja
 - Sekkab → TEPA

KESIMPULAN / HASIL YANG DIHARAPKAN

Adanya arahan dari pengambil kebijakan di tingkat pusat (Kemendagri, Kemenpan, dan Bappenas) untuk solusi penanganannya dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien khususnya bagi pemerintah daerah

sekian dan terima kasih

